



Kecamatan Citta

Jl.Abd.MUis No.33 Watancitta 90861 085255988722

Pemerintah Kab. Soppeng / Kecamatan Citta

Standar Pelayanan Publik Pelayanan Surat Keterangan Pindah Penduduk antar Kecamatan

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) di sertai asli
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) disertai KK asli
3. Pengantar daripemerintah Desa asal yang dilanjutkan ke pemerintah Desa Tujuan
4. Pemohon menandatangani formulir surat Permohonan Pindah
5. Pemohon wajib datang sendiri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mencatat di buku registrasi
2. Memeriksa berkas persyaratan yang dibutuhkan
3. Proses pembuatan surat pindah
4. Penandatanganan Surat Keterangan Pindah
5. Penyerahan Surat Pindah

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jika berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Penduduk

Pengaduan Layanan



Kecamatan Citta

Jl.Abd.MUis No.33 Watancitta 90861 085255988722

Pemerintah Kab. Soppeng / Kecamatan Citta

Menyampaikan langsung kepada Kasi Pemerintahan kemudian diproses untu mendapat tanggapan